

**TESIS**

**KEDUDUKAN UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN  
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
SETELAH DIUNDANGKANNYA  
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2016**

**KEDUDUKAN UNSUR MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN  
DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SETELAH DIUNDANGKANNYA  
UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**

FERYANDI, 1420112001, Program Pascasarjana Fakultas Hukum UNAND

**ABSTRAK**

Ketiadaan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat dalam praktik untuk mengartikan unsur tersebut, dengan asas otonomi hukum pidana materiel diambil alih pengertian penyalahgunaan wewenang dalam HAN dalam arti menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari maksud wewenang tersebut diberikan. Diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, telah berdampak terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, karena UU Administrasi Pemerintahan membedakan pengertian wewenang dan kewenangan, yang selama ini cenderung dianggap sama, mengatur bentuk penyalahgunaan wewenang yang lebih luas dari bentuk yang selama ini dianut, dan juga hanya mengatur kewajiban mengembalikan kerugian keuangan negara bagi Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, tanpa ada ketentuan yang memungkinkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan menurut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Permasalahan yang dibahas adalah: 1) Bagaimanakah arti unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan? 2) Bagaimanakah pemberlakuan pertanggungjawaban pidana menurut ketentuan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan? Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, maka untuk arti menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diartikan sebagai menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud wewenang tersebut diberikan. Hal ini karena secara substansial tidak ada perbedaan antara wewenang dengan kewenangan, dan karena bentuk penyalahgunaan wewenang di dalam UU Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian penyalahgunaan wewenang menurut HAN kecuali perbuatan bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, namun bukan dalam kerangka perbuatan mencampuradukan wewenang. Setelah berlakunya UU Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan yang menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang bersangkutan memperoleh wewenang secara atribusi, delegasi atau merupakan pemberi mandat, dengan sengaja telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari tujuan diberikannya wewenang itu untuk maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi yang perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara serta yang bersangkutan memiliki kesalahan.

**Kata kunci :** kedudukan, menyalahgunakan kewenangan, penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, administrasi pemerintahan

**THE POSITION OF  
ABUSE OF AUTHORITY ELEMENTS UNDER THE  
CORRUPTION ERADICATION LAW SUBSEQUENT TO THE ENACTMENT  
OF THE GOVERNMENT ADMINISTRATION LAW**

FERYANDI, 1420112001, Faculty of Law Postgraduate Program UNAND

**ABSTRACT**

The abuse of authority elements definition are absent from the Corruption Eradication Law. In the light of this, in order to define the abuse of authority elements in practice, the autonomy principle of criminal material law is used by taking the definition of abuse of power under state administration law (HAN) which means using power for purposes other than the intended purposes of such power. The enactment of the Government Administration Law has impacted to the abuse of authority elements. This Government Administration Law governs, inter alia differentiate the definition of power and authority, which had been viewed the same; governs broader forms of abuse of power from forms that had been practiced, and also only governs the obligation to return State's financial loss/damages for Government Official who abused his power which has caused State's financial loss, without the option for the said official to be held liable under the Corruption Eradication Law. The matters which is included within this thesis are as follows (1) How the definition of abuse of authority elements differs under the Corruption Eradication Law subsequent to the enactment of the Government Administration Law? (2) How to enforce the criminal responsibility pursuant to Article 3 of the Corruption Eradication Law upon the Government Official who caused State's financial loss subsequent to the enactment of the Government Administration Law? This research is a normative juridical research using the law and conceptual approach. Subsequent to the enactment of the Government Administration Law, thus the abuse of authority definition under Article 3 of the Corruption Eradication Law shall only define as abuse of power for purposes than such power intended purpose. Substantially, this is due to no differences between power and authority, and that the abuse of power form under Government Administration Law has different definition from the definition of abuse of power under the State Administration Law, except for conduct in contrary to the given purpose, but not within the frame of the conduct of power mixed up. Upon the enforcement of Government Administration Law, the Government Official who abuse their authority which caused State's financial loss still may be required to criminally responsible under Article 3 of the Corruption Eradication Law, as long as the following elements satisfied, the perpetrator obtained his authority by attribution, delegation, or mandate giver; intentionally has used its power for other purposes other than the intended purposes of the concerned power, for the purpose to benefit himself, other person or corporation, such conduct may caused State's financial loss and the perpetrator has fault.

**Keywords:** position, abuse of authority, abuse of power, corruption delict, government administration.